



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Baru Baru Tanga, 13 Desember 1938 (81 tahun) Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman Jalan HB. DG. Ngago, RT. 003, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 7/P/SKH/II/2022/PA.Pare, tanggal 17 Januari 2022 memberi kuasa kepada SAHARUDDIN, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut disebut sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;
- Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;
- Telah mempelajari alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang secara resmi telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register No: 13/Pdt.P/2022/PA.Pare. pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Husnani Dg. Ngai Binti Cambu Dg. Mattutu (Pemohon) telah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki bernama Mahfud pada tahun 1958 dan dari pernikahan Dg. Ngai Binti Cambu Dg. Mattutu dengan Mahfud tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagaimana Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan. No



dibuat dan diketahui oleh Lurah Kelurahan xxxxx xxxxx tertanggal 10 Januari 2022, juga surat Keterangan ahli waris yang dibuat oleh Lurah Galung Maloang No. 441.8/09/GLM tertanggal 04 Februari 2021 yang dikuatkan oleh Camat Bacukiki Kota Parepare Nomor surat 108/255/CB/II/2021 tertanggal 05 Februari 2021.

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama *Mahfud* telah meninggal dunia pada tahun 1965

3. Bahwa XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki/duda yang bernama *Drs. H. Marwas Palari (60 tahun)*, di Pangkep pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 255/41/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, tertanggal 24 Agustus 2006 dan tidak memiliki keturunan.

4. Bahwa suami *Dra. Bungaliah* yang bernama *Drs. H. Marwas Palari* lebih dulu meninggal dunia disebabkan sakit pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Galung Maloang Nomor : 464.4/102/GLM tertanggal 06 April 2021.

5. Bahwa XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia disebabkan sakit dan dalam keadaan Islam pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, Nomor :04/BP-KP/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

6. Bahwa XXXXXXXXXXXX sebelum meninggal adalah seorang PNS (Guru Ibtidaiyah) yang bertugas di Pondok Pesantren DDI Putri Ujung Baru, Kota Parepare dan bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

7. Bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki harta peninggalan (harta bawaan) berupa sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Galung Maloang

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan. No



Kecamatan Bacukiki, kota Parepare sebagaimana sertifikat hak milik No.04788/Galung Maloang tahun 2005 atas nama *Dra. Bungaliah*.

8. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris ini dengan maksud ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXX melalui Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 di Pangkep.
3. Menetapkan *Husnani dg. Ngai Binti Cambu Dg. Mattutu* adalah ahli waris dari almarhumah *Dra Bungaliah Binti Mahfud*.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum .

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon memberi Penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon diwakili kuasa telah hadir menghadap di persidangan dan atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

a. Bukti Surat :

1. Asli Susunan Silsilah Keluarga yang dibuat dan dijempol oleh *Husnani Dg. Ngai* (Pemohon) dan diketahui oleh *Lurah xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx & Kepulauan*, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan. No



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 731047112380021, atas nama Husnani Dg. Ngai, tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx dan Kepulauan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu keluarga dengan Nomor 7310041902110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx dan Kepulauan, tanggal 19 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Foto copi Keterangan Ahli Waris Nomor 441.8/09/GLM, tertanggal 04 Februari, dikeluarkan oleh Lurah Galung Maloang dan diketahui Camat Bacukiki, kota Parepare, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Foto copi Kutipan akta Nikah dengan Nomor 255/41/VIII/2006, atas nama Drs. H. Marwas Palari dan Dra. Bungaliah Mahfud, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, tertanggal 24 Agustus 2006, bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 04/BP-KP/II/2021, atas nama Dra. Bungaliah, dikeluarkan oleh Lurah xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx dan Kepulauan, tertanggal 1 Februari 2021 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen,

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan. No



kemudian diberi kode bukti (P-6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Mahfud, diketahui oleh Lurah xxxxx xxxxx, tertanggal 10 Januari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian bukti diberi kode bukti (P-7);

8. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 464.4/102/GLM, atas nama Drs. H. Marwas Palari, diterbitkan oleh Lurah Galung Maloang, teranggal 06 April 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04788 atas nama Dra. Bungaliah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, tanggal 30 Desember 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-9). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Asma Abd. Latif, S.KM. binti Abd. Latif**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Pegawai RSUD Chasan Boesoerie Ternate, bertempat tinggal di Tanah Tinggi Barat RT.007,RW.003, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah cucu Pemohon dan kemanakan dari Dra. Bungaliah.
- Bahwa Dra. Bungaliah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021, di xxxxxxxxxx;
- Bahwa Dra. Bungaliah meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan. No



- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya pernah manikah satu kali dengan laki – laki bernama Drs. H. Marwas Palari;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Drs. H. Marwas tersebut almarhumah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami almarhumah telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhumah Dra. Bungaliah;
- Bahwa saat almarhumah Dra. Bungaliah meninggal hanya meninggalkan ibu kandung bernama Husnaini Dg. Ngai (Pemohon) dan tidak meninggalkan ayah kandung karena telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Dra. Bungaliah bekerja sebagai guru PNS.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhumah selama ini terjalin dengan baik dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris sah almarhumah Dra. Bungaliah dalam rangka mengurus harta peninggalan almarhumah berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Cedrawasih, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT.002,RW.006, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Dra.Bungaliah karena bertetangga;
- Bahwa Dra. Bungaliah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021, di xxxxxxxxxx;
- Bahwa Dra. Bungaliah meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan. No



- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya pernah manikah satu kali dengan laki – laki bernama Drs. H. Marwas Palari;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Drs. H. Marwas Palari tersebut almarhumah tidak dikarunia anak;
- Bahwa suami almarhumah telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhumah Dra. Bungaliah;
- Bahwa saat almarhumah Dra. Bungaliah meninggal hanya meninggalkan ibu kandung bernama Husnaini Dg. Ngai (Pemohon) dan tidak meninggalkan ayah kandung karena telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Dra. Bungaliah bekerja sebagai guru PNS.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhumah selama ini terjalin dengan baik dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa almarhumah Dra. Bungaliah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan sertifikat hak milik No.04788/Galung Maloang tahun 2005 atas nama *Dra. Bungaliah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dalam keterangannya membenarkan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan *penetapan ahli waris* maka termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama, hal ini

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan. No



dipahami dari bunyi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang No.3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah **Dra.Bungaliah binti Mahfud** dan bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum sebagai ahli waris dari *almarhumah* yang meninggal pada tanggal 27 Januari 2021, dalam rangka mengurus pengalihan harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bcukiki, Kota Parepare kepada Pemohon sebagai ahli waris satu – satunya dari almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, bahwa karena seseorang untuk dapat menjadi ahli waris, maka selama hidupnya pewaris harus punya hubungan dengan ahli waris, baik hubungan karena nasab maupun hubungan karena diikat dengan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu seorang ahli waris tidak terhalang menjadi ahli waris karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris serta dipersalahkan telah memfitnah pewaris, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat (P-1), (P-2, (P-3), (P-4), (P-5), (P-6), (P-7), (P-8), (P-9) & bukti (P-10); yang diantaranya alat bukti tersebut merupakan bukti outentik dan relevan dengan perkara a qou sehingga memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, masing-masing saksi di depan sidang telah memberi keterangan di bawah sumpah, dimana antara keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan. No



dapat diterima untuk dipertimbang sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Dra. Bungaliah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Dra. Bungaliah hanya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Drs. H.Marwas Palari dan telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa dari pernikahan almarhumah dengan suaminya yang bernama Drs. H.Marwas tersebut tidak dikarunia anak.
- Bahwa pada saat almarhumah meninggal tidak meninggalkan bapak karena telah meninggal lebih dahulu dan hanya meninggalkan seorang ibu bernama Husnaini Dg. Ngai.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah bekerja sebagai guru PNS.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan para pewaris semasa hidupnya senantiasa terjaga dan terjalin dengan baik tanpa pernah ada konflik.
- Bahwa almarhumah Dra. Bungaliah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan sertifikat hak milik No.04788/Galung Maloang tahun 2005 atas nama *Dra. Bungaliah*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang diuraikan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pemohon dengan almarhumah *Dra. Bungaliah* semasa hidupnya terikat hubungan sebagai ibu dan anak kandung, sehingga karenanya Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah almarhumah *Dra. Bungaliah* dan mempunyai hak-hak keperdataan untuk melakukan tindakan menurut hukum atas semua obyek dan hak-hak peninggalan almarhumah *Dra. Bungaliah*, baik dalam rangka untuk mengurus proses balik nama tanah atas nama *Dra. Bungaliah* kepada atas

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan. No



nama Pemohon maupun untuk kepentingan hukum yang terkait hak-hak keperdataan almarhumah lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Dra. Bungaliah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 di Pangkajene;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,00,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 H. oleh kami **Drs. Ilyas**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Sitti Zlaila Digidayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** dan **Padlilah Mus, S.HI., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut, yang dibantu oleh **Syahrani Rustan, SH.** sebagai penitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan. No



Hakim Anggota,

Ketua majelis,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Drs. Ilyas

Padlilah Mus, S.HI., MH.

Panitera pengganti

Syahrani Rustan, SH.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000;
- ATK Perkara : Rp 50.000;
- Penggandaan : Rp 6.000;
- Panggilan : Rp 0 ;
- Materai : Rp 10.000;
- Jumlah : 116.000,- (*seratus enam belas ribu rupiah*)

13/Pdt.P/2022/PA.Pare

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan. No